

**KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI LHOKSEUMAWE
NOMOR 1404 TAHUN 2021**

TENTANG

**PENETAPAN PANITIA EVALUASI UNIT PENUNJANG
PADA POLITEKNIK NEGERI LHOKSEUMAWE**

DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI LHOKSEUMAWE

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan sesuai standar sistem penjaminan mutu pada Politeknik Negeri Lhokseumawe perlu melakukan evaluasi unit penunjang yang mendukung pelaksanaan penjaminan mutu;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Direktur Politeknik Negeri Lhokseumawe tentang Penetapan Panitia Evaluasi Unit Penunjang pada Politeknik Negeri Lhokseumawe.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 4301);
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 156);
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Negeri Lhokseumawe (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 668);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2018 Tentang Statuta Politeknik Negeri Lhokseumawe (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1349);
7. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 12447/M/KP/2019 tanggal 11 April 2019 tentang Pengangkatan Direktur Politeknik Negeri Lhokseumawe.

Memperhatikan : 1. DIPA Politeknik Negeri Lhokseumawe Nomor: 023.18.2.677594/2021, Tanggal 23 Nopember 2020.
2. Surat Kepala Pusat Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu Politeknik Negeri Lhokseumawe Nomor : T/613/PL20.7.2/JM.00/2021.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI LHOKSEUMAWE TENTANG PENETAPAN PANITIA EVALUASI UNIT PENUNJANG PADA POLITEKNIK NEGERI LHOKSEUMAWE.

KESATU : Menetapkan Saudara yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini sebagai Panitia Evaluasi Unit Penunjang pada Politeknik Negeri Lhokseumawe;

KEDUA : Segala biaya yang diakibatkan keluarnya keputusan ini dibebankan pada Dana DIPA Politeknik Negeri Lhokseumawe Tahun 2021;

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan kemudian akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Lhokseumawe
Pada Tanggal 14 Oktober 2021
7 Rabi'ul Awal 1443 H

DIREKTUR
POLITEKNIK NEGERI LHOKSEUMAWE,



Ir. RIZAL SYAHYADI, S.T., M.Eng.Sc
NIP 197812162002121003

Tembusan :

1. Sekretariat Jenderal Pendidikan Vokasi Kemendikbudristek di Jakarta;
2. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di Lhokseumawe;
3. Para Wakil Direktur Politeknik Negeri Lhokseumawe;
4. Kepala Pusat Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu;
5. Bendahara Politeknik Negeri Lhokseumawe;
6. Yang bersangkutan;
7. Arsip.

**LAMPIRAN I KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI LHOKSEUMAWE
NOMOR 1404 TAHUN 2021 TANGGAL 14 OKTOBER 2021
TENTANG PENETAPAN PANITIA EVALUASI UNIT PENUNJANG PADA
POLITEKNIK NEGERI LHOKSEUMAWE**

Pengarah : Ir. Rizal Syahyadi, S.T., M.Eng.Sc.
Penanggung Jawab Akademik : Zamzami, S.T., M. Eng.
Penanggung Jawab Keuangan : Nanang Prihatin, S.Kom. M.Cs.
Penanggung Jawab Kegiatan : Ir. Herri Mahyar, M.T.
Ketua Pelaksana : Novi Quintena Rahayu, S.H., M.H.
Wakil Ketua : Erna Yusniyanti, S.Si., M.Si
Anggota : 1. Nilawati, S.E.
2. Rizka Putri Hafla, A.Md.
3. Wulandari Safitri, S.Tr.T.

Ditetapkan di Lhokseumawe
Pada Tanggal 14 Oktober 2021
7 Rabi'ul Awal 1443 H

DIREKTUR
POLITEKNIK NEGERI LHOKSEUMAWE,


Ir. RIZAL SYAHYADI, S.T., M.Eng.Sc
NIP 197812162002121003

